



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Talang Banyu 31453 070221602

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanganan Bencana Banjir dan Longsor

No. SK : 360/007/KEP/BPBD-4L/2024

Persyaratan

1. Masyarakat yang berada pada wilayah bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Bersifat situasional, tergantung besar kecilnya bencana, dan jarak tempuh dan akses lokasi bencana serta jenis bencana yang terjadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Bencana Banjir dan Longsor

Pengaduan Layanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Talang Banyu 31453 070221602

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Menerima laporan kejadian bencana
2. Persiapan penanganan (Kelengkapan Pengaman)
3. Koordinasi dengan pimpinan untuk memberangkatkan Unit Tim Reaksi Cepat
4. Memerintahkan dandru memberangkatkan anggota TRC menuju TKP untuk melaksanakan Penanganan Bencana
5. Dandru memerintahkan driver mengenakan sabuk pengaman.
6. Menuju TKP dengan rute yang cepat
7. Menempatkan Unit Rescue pada posisi muda akses untuk pemadaman
8. Melakukan penilaian kondisi (size up) suatu kondisi Banjir dan Longsor
9. Melakukan proses penanganan bencana
10. Apabila Skala Bencana besar, berkoordinasi untuk bantuan penanganan dari OPD lain, misal (Dinas PUPR untuk alat berat) dll
11. Pendataan pelapor dan memeriksa kelengkapan
12. Kembali ke Dinas
13. Laporan kepada Pimpinan